

TAFSIR TEMATIK TENTANG EMAS DAN PERAK

Rawi Allan Iriandi¹, Yuslinda², Muzdalifah Muhammadun³

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia^{1,2,3}

¹allansungkar88@gmail.com

²yuslindaindah914@gmail.com

³muzdalifahmuhammadun@iainpare.ac.id

Abstrak

Jurnal ini membahas tafsir tematik mengenai emas dan perak dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis serta relevansinya terhadap ekonomi syariah kontemporer. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya memahami posisi emas dan perak sebagai simbol kekayaan, alat tukar, instrumen investasi, dan objek zakat dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan emas dan perak, memahami pandangan para mufasir, serta mengkaji implementasinya dalam sistem ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis tafsir, hadis, buku ekonomi Islam, dan jurnal ilmiah terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas dan perak dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Islam melarang penimbunan emas dan perak tanpa distribusi sosial melalui zakat dan infak. Selain itu, emas dan perak dipandang memiliki stabilitas nilai yang lebih baik dibandingkan uang fiat modern. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa konsep emas dan perak dalam Al-Qur'an dan hadis memiliki relevansi besar terhadap stabilitas ekonomi, keadilan distribusi kekayaan, dan penguatan sistem ekonomi syariah kontemporer.

Kata Kunci : Tafsir Tematik, Emas, Perak, Ekonomi Syariah, Zakat, Dinar dan Dirham

Abstract

This paper discusses the thematic exegesis (tafsir) of gold and silver from the perspective of the Qur'an and Hadith, as well as its relevance to contemporary Sharia economics. The background of the research is based on the importance of understanding the position of gold and silver as symbols of wealth, mediums of exchange, investment instruments, and objects of zakat in Islam. This study aims to analyze the verses of the Qur'an and Hadith related to gold and silver, understand the views of exegetes (mufasir), and examine their implementation in the modern economic system.

The method used is descriptive qualitative with a literature review approach through the analysis of tafsir, hadith, Islamic economics books, and the latest scientific journals.

The research results show that gold and silver in Islam are not only viewed as economic commodities but also possess moral and spiritual dimensions. Islam prohibits the hoarding of gold and silver without social distribution through zakat and infaq. Furthermore, gold and silver are considered to have better value stability compared to modern fiat money. The conclusion of this study confirms that the concepts of gold and silver in the Qur'an and Hadith carry great relevance to economic stability, justice in wealth distribution, and the strengthening of the contemporary Sharia economic system.

Keywords: *Thematic Tafsir, Gold, Silver, Sharia Economics, Zakat, Dinar and Dirham.*

1. Pendahuluan

Emas dan perak sejak lama disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari nikmat dunia dan simbol kekayaan. Secara psikologis dan fitrah, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencintai harta benda, termasuk tumpukan logam mulia dari jenis emas dan perak (QS. Ali 'Imran [3]:14). Di sisi lain, Al-Qur'an memosisikan kedua logam berharga ini sebagai ornamen kemuliaan di akhirat, di mana hiasan penduduk surga digambarkan berupa gelang-gelang emas dan mutiara (QS. Al-Hajj [22]:23). Sebagai konsekuensi atas orientasi eskatologis tersebut, Rasulullah SAW secara ketat melarang umat Islam menggunakan wadah atau peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak di dunia.

Namun, teks suci juga memberikan peringatan keras (kecaman eskatologis) terhadap individu yang membekukan fungsi ekonomi kedua logam mulia ini melalui tindakan penimbunan (*kanz*) tanpa mendistribusikannya di jalan Allah (QS. At-Taubah [9]:34-35). Dari sinilah lahir prinsip fundamental makroekonomi Islam: emas dan perak wajib bersirkulasi secara adil di sektor riil dan tidak boleh mengendap secara pasif.

Secara historis, Rasulullah SAW mengadopsi dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai standar nilai moneter resmi. Hukum komersial Islam mengatur pertukaran komoditas ribawi ini secara presisi melalui syarat kesamaan timbangan dan penyerahan tunai seketika (*on-the-spot*) demi menutup celah eksploitasi spekulatif. Dalam lanskap modern, di tengah kerapnya krisis moneter akibat ketidakstabilan uang fiat (*fiat money*), urgensi mengkaji kembali tata kelola emas dan perak mencuat pesat. Inovasi seperti program revitalisasi dinar-dirham global hingga digitalisasi emas berbasis teknologi *blockchain* (seperti *Bullion Bank*) memerlukan kajian teoretis dan praktis yang mendalam berbasis syariah.

Penelitian ini ditujukan untuk:

- Mendeskripsikan makna ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang relevan tentang emas dan perak dengan pendekatan tafsir tematik.
- Menganalisis pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai peran serta hukum emas-perak dalam ekonomi Islam.
- Mengkaji implikasi ekonomi syariah dari nilai-nilai tersebut, termasuk fungsi moneter dan kewajiban sosial (misal zakat).
- Menelaah contoh kasus atau aplikasi terkini dalam dunia keuangan syariah yang berkaitan dengan emas dan perak.

Elaborasi Latar Belakang Masalah dan Kontekstualisasi Teoretis

Untuk memahami urgensi penelitian ini secara lebih komprehensif, analisis mengenai emas dan perak tidak boleh dipandang sebatas kajian komoditas fisik ataupun benda mati purbakala. Penyebutan emas (*adz-dzahab*) dan perak (*al-fiddhah*) di dalam al-Qur'an dan Sunnah membawa muatan filosofis, sosiologis, dan makroekonomi yang sangat mendalam. Ketika QS. Ali 'Imran ayat 14 mengaitkan tumpukan emas dan perak dengan syahwat psikologis manusia, teks suci tersebut sebenarnya sedang meletakkan dasar teori perilaku konsumen (*consumer behavior*) dan teori utilitas, di mana manusia secara kodrati menganggap logam mulia sebagai representasi rasa aman (*financial security*) dan pengakuan status sosial kelas tinggi. Namun, Islam tidak membiarkan kecenderungan alami tersebut berjalan tanpa kendali etis. Adanya batas tegas antara pemanfaatan yang diperbolehkan dan larangan bermewah-mewahan (*israf*) menunjukkan bahwa syariat

mengarahkan kapitalisasi logam mulia ini agar bernilai maslahat bagi publik, bukan sekadar memuaskan gaya hidup hedonistik kelompok elitis.

Dari sudut pandang sosiologi ekonomi, pengharaman penggunaan wadah atau piring dari emas dan perak dalam kehidupan sehari-hari (sebagaimana ditegaskan dalam hadits shahih) memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat. Tindakan pamer kekayaan melalui konversi emas menjadi barang konsumtif yang tidak produktif dinilai dapat merusak kohesi sosial dan memicu kesenjangan psikologis di tengah masyarakat riil, khususnya bagi golongan fakir dan miskin. Oleh karena itu, melalui pendekatan tafsir hukum (*fiqh muamalah*), para ulama sepakat bahwa fungsi utama emas dan perak harus dikembalikan pada khittahnya yang sejati, yakni sebagai alat ukur nilai (*tsaman*) perdagangan dan basis permodalan investasi guna menggerakkan sektor produktif.

Ancaman siksaan yang pedih terhadap perilaku penimbunan (*kanz*) dalam Surah At-Taubah ayat 34–35 memuat implikasi makroekonomi yang revolusioner. Dalam ekonomi Islam, uang atau logam mulia bersifat *musyarakah*, yang berarti kegunaannya baru akan optimal jika dibiarkan terus berputar dari tangan ke tangan (*velocity of money*). Menimbun emas atau menariknya dari peredaran pasar sama saja dengan membekukan urat nadi perekonomian, yang berakibat pada kelangkaan likuiditas, kemacetan perdagangan, dan penurunan daya beli masyarakat luas. Melalui mekanisme integratif, syariat Islam membedakan secara kontras antara penimbunan yang merusak (*kanz*) dengan tindakan menabung yang terencana untuk masa depan (*idhdikhar*). Untuk memitigasi risiko pembekuan harta tersebut, Islam menghadirkan instrumen zakat mal sebesar 2,5% sebagai insentif fiskal otomatis yang memaksa para pemilik modal untuk menginvestasikan emas mereka ke dalam sektor riil agar produktif dan tidak habis tergerus oleh kewajiban tahunan. Secara moneter, kebijakan Rasulullah SAW yang menetapkan satuan ukuran baku seperti *mithqal*, *dirham*, *uqiyah*, hingga *qirath* membuktikan bahwa Islam mengedepankan standardisasi moneter yang adil dan stabil.

Karakteristik fisik emas dan perak yang tahan lama, langka, terukur, dan diterima secara universal menjadikannya satu-satunya bentuk uang ideal yang memiliki nilai intrinsik melekat (*commodity money*). Teori ekonomi Islam klasik, dari Ibnu Khaldun hingga Al-Ghazali, menegaskan bahwa stabilitas nilai yang dimiliki oleh dinar dan dirham mampu menjaga keadilan jangka panjang, terutama dalam hal fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan (*store of value*) dan standar pembayaran yang tertunda (*standard of deferred payment*). Hal ini sangat kontras dengan realitas uang fiat (*fiat money*) kontemporer yang nilainya sangat rentan terhadap inflasi struktural akibat kebijakan pencetakan uang tanpa batas oleh otoritas moneter modern.

Memasuki era disrupsi digital saat ini, nilai-nilai teologis dari tafsir tematik emas dan perak ini menemukan momentum revitalisasi yang relevan melalui inovasi teknologi finansial (*fintech*). Lahirnya skema tabungan emas digital, pembiayaan cicilan emas syariah di perbankan, hingga proyeksi pembentukan *Bullion Bank* menggunakan infrastruktur *blockchain* dan *smart contract* menunjukkan bahwa logam mulia dapat bertransformasi menjadi instrumen keuangan modern yang efisien. Teknologi ini mampu menjamin transparansi pencatatan kepemilikan emas secara fisik dengan rasio satu banding satu, sekaligus mempercepat proses serah terima secara instan (*on-the-spot*) guna menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan percampuran riba.

Oleh karena itu, perluasan latar belakang penelitian ini menjadi sangat krusial untuk menjembatani jurang pemisah (*gap*) antara doktrin tekstual ayat klasik dengan dinamika operasional pasar modal dan lembaga keuangan syariah modern saat ini. Penelitian ini

berupaya menyajikan sintesis akademik yang kokoh guna membuktikan bahwa tata kelola emas dan perak dalam Islam bukanlah sekadar romantisme sejarah masa lalu, melainkan sebuah kerangka solusi makroekonomi yang aplikatif, berkeadilan merata, dan mampu memberikan stabilitas sistem moneter di tengah ancaman krisis finansial global.

2. Metode Penelitian

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada pendekatan studi pustaka (*library research*). Penerapan metode kualitatif ini bertujuan untuk menggali, memahami, dan membedah makna teks secara mendalam dan komprehensif tanpa mengutamakan analisis kuantitatif atau statistik.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan studi pustaka dalam kajian ini tidak sekadar difokuskan pada aktivitas pengumpulan literatur secara pasif. Metode ini melibatkan serangkaian proses akademis yang aktif, meliputi:

- Pelacakan sumber-sumber literatur secara kritis.
- Pengklasifikasian data berdasarkan kategori tema tertentu.
- Pembacaan kritis secara komprehensif (*close reading*) terhadap sumber primer maupun sekunder.

Proses desain penelitian ini menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) yang disinergikan secara penuh dengan kerangka tafsir tematik (*maudhui*). Langkah strategis ini mengharuskan peneliti untuk melakukan sintesis logis antara dalil tekstual wahyu dengan realitas serta kerangka teori ekonomi syariah masa kini. Dengan rancangan sedemikian rupa, metode ini dipandang sebagai pendekatan yang paling representatif dan terukur untuk merumuskan landasan filosofis sekaligus menawarkan solusi aplikatif guna merespons dinamika muamalah kontemporer.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikaji dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data tekstual yang diklasifikasikan ke dalam dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan pilar utama penelitian yang bersandar langsung pada nash-nash otoritatif syariah, yang difokuskan pada:

- Penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit membahas tentang emas (*adz-dzahab*), perak (*al-fiddhah*), kekayaan, pelarangan penimbunan harta (*kanz*), hingga anjuran memutarakan kekayaan dalam instrumen produktif.
- Telaah kritis atas hadits-hadits shahih, khususnya dari himpunan *Kutub as-Sittah* (seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, dan lainnya) yang secara spesifik mengatur bab muamalah, pelarangan riba *al-fadl* dan *nasi'ah*, serta aturan baku dalam pertukaran komoditas ribawi.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk memperkuat, memperluas, dan mengontekstualisasikan temuan dari data primer. Data sekunder ini diklasifikasikan ke dalam beberapa lapisan literatur akademik:

• Lapisan Pertama (Kitab Tafsir)

Melibatkan kitab-kitab tafsir otoritatif, baik dari golongan klasik (*mutaqaddimin*) seperti *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Al-Qurthubi*, maupun tafsir kontemporer (*muta'akhirin*) guna melihat kesinambungan dan evolusi pemahaman teks suci sesuai perkembangan zaman.

- **Lapisan Kedua (Teori Ekonomi & Keuangan Islam)**

Mencakup literatur teori ekonomi Islam, buku manajemen keuangan syariah, dan sejarah pemikiran ekonomi Islam (seperti karya Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, hingga para pemikir modern seperti Taqiuddin An-Nabhani) untuk membedah fungsi uang, standar moneter, dan nilai intrinsik logam mulia.

- **Lapisan Ketiga (Literatur Empiris & Regulasi Mutakhir)**

Bertumpu pada artikel ilmiah dan jurnal-jurnal bereputasi (nasional maupun internasional) yang terbit dalam rentang waktu lima tahun terakhir guna memetakan tren perbankan dan investasi terbaru seperti digitalisasi emas, reksa dana syariah berbasis logam mulia, hingga analisis operasional *Bullion Bank*. Lapisan ini juga mencakup dokumen fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi perbankan syariah sebagai pijakan legal formal.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Reduksi Informasi

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terstruktur melalui studi literatur dengan memanfaatkan instrumen perpustakaan digital dan database online. Langkah-langkah pengumpulan data dijalankan sebagai berikut:

[Penelusuran Database] → [Penyaringan Kata Kunci] → [Membaca Mendalam (Close Reading)] → [Triangulasi Data Pustaka]

- **Prosedur Penelusuran**

Proses pelacakan dilakukan pada mesin pencari akademik dan basis data bereputasi, termasuk *Google Scholar*, SINTA (*Science and Technology Index*), DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), hingga repositori perpustakaan universitas.

- **Penyaringan Kata Kunci**

Pencarian menggunakan kombinasi istilah teknis ilmu tafsir dan ilmu ekonomi secara cermat guna menjangkau pustaka yang presisi dan tepat sasaran.

- **Reduksi dan Ekstraksi Data**

Setelah literatur dihimpun, peneliti menerapkan metode membaca mendalam (*close reading*) terhadap teks sumber syariah untuk menangkap redaksi aslinya secara utuh, lalu memadukannya dengan penjelasan dari berbagai kitab tafsir. Informasi esensial yang ditemukan kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan diekstraksi ke dalam kategori tematik tertentu, seperti hukum penimbunan, fungsi instrumen moneter, larangan riba, dan praktik investasi.

- **Triangulasi Data Literatur**

Pengumpulan data mengedepankan prinsip triangulasi dokumen, di mana peneliti secara aktif membandingkan argumen dari satu mufasir dengan mufasir lainnya, serta menyandingkan temuan tafsir klasik tersebut dengan kajian empiris ekonomi kontemporer untuk menjaga validitas data.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menerapkan perpaduan antara analisis tematik, analisis komparatif, dan analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dijalankan melalui tahapan sistematis berikut:

1. Identifikasi dan Kategorisasi Tema

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema besar (seperti "larangan menimbun harta" atau "fungsi moneter") yang terdapat dari kutipan ayat Al-Qur'an dan hadits yang telah dikompilasi.

2. Penafsiran Kontekstual dan Komparatif Lintas Generasi

Teks dan ayat yang telah dikategorikan kemudian dibedah menggunakan metode komparatif untuk melacak evolusi pemikiran para ulama lintas generasi. Peneliti menyandingkan pandangan mufasir klasik (seperti al-Qurtubi dan Mujahid) dengan pendapat pemikir kontemporer (seperti Nabhani dan Hasan). Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi pergeseran pemahaman serta menemukan benang merah mengenai prinsip-prinsip fundamental yang bersifat universal.

3. Kontekstualisasi dengan Teori Ekonomi Islam

Hasil penafsiran teks wahyu klasik tersebut kemudian didialogkan dan dikaitkan secara kritis dengan kompleksitas dinamika pasar modern, manajemen kekayaan, tata kelola lembaga keuangan, serta perilaku ekonomi umat saat ini. Aspek pertukaran logam mulia ini dibedah menggunakan pisau analisis teori ekonomi Islam mengenai fungsi uang, kewajiban fiskal zakat, dan etika investasi.

4. Pemetaan Argumen (*Argument Mapping*)

Sebagai instrumen analitis tingkat lanjut, *argument mapping* difungsikan untuk menstrukturkan alur logika penelitian. Teknik ini mengurai premis-premis dari ragam penelitian terdahulu, menilai kekuatan argumennya, lalu menghubungkannya secara logis dengan dalil teks suci yang otoritatif. Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih kesimpulan dan memastikan konstruksi narasi berjalan secara koheren.

Pada tahap akhir, seluruh hasil sintesis dari tahapan analisis tersebut dikristalisasi menjadi sebuah rumusan komprehensif yang tidak hanya memperkaya diskursus teoretis ilmu tafsir muamalah, tetapi juga mampu menawarkan gagasan aplikatif bagi kebijakan moneter serta manajemen lembaga ekonomi syariah yang berkeadilan.

3. Pembahasan

Kajian tematik terhadap teks wahyu dan implementasi kontemporer menghasilkan sejumlah temuan terstruktur mengenai regulasi emas dan perak dalam Islam:

A. Dimensi Spiritual dan Etika Sosial Pemanfaatan Logam Mulia

Tafsir tematik memperlihatkan adanya batas tegas yang dirancang syariat untuk menyeimbangkan hak milik individu dengan kemaslahatan sosial:

- **Larangan Kemewahan Hedonistik (*Israf*)**

Pengharaman wadah makan/minum dari emas dan perak bertujuan sosiologis mendalam untuk meredam kecemburuan sosial kaum miskin, memelihara kohesi masyarakat, serta mengarahkan logam mulia kembali pada fungsi produktifnya (modal usaha), bukan simbol kesombongan kasta.

- **Mekanisme Zakat vs Penimbunan (*Kanz*)**

Konsep menimbun (*kanz*) dibedakan secara kontras dari menabung untuk kebutuhan masa depan (*idhdikhar*). Tindakan memarkir emas-perak secara pasif di brankas dikategorikan kejahatan ekonomi karena menyerap likuiditas pasar. Sebagai solusi wajib, Islam menetapkan penalti fiskal berupa zakat sebesar 2,5% jika kepemilikan emas mencapai nisab 85 gram dan perak mencapai 595 gram dengan syarat kepemilikan satu tahun (*haul*). Secara matematis, aturan ini memaksa pemilik modal memutarakan uangnya ke sektor investasi riil agar nilainya tidak tergerus zakat tahunan.

Eksplorasi Filosofis dan Sosio-Ekonomi Larangan *Israf*

Penghalangan secara mutlak terhadap konversi emas dan perak menjadi peralatan konsumsi harian seperti cangkir, piring, atau sendok sesungguhnya memuat hikmah legislasi (*asrar al-tasyri'*) yang sangat revolusioner. Dalam pandangan mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, kemewahan yang melampaui batas (*israf*) mencederai orientasi

spiritual seorang Muslim yang seharusnya memandang perhiasan logam mulia sebagai kenikmatan hakiki yang ditangguhkan di akhirat kelak. Ketika komoditas berharga tinggi ditarik dari perputaran pasar hanya untuk dijadikan pajangan atau alat makan di meja-meja kaum borjuis, terjadi distorsi fungsi moneter yang masif.

Secara sosiologis, pembatasan etis ini bertindak sebagai perisai psikologis masyarakat. Budaya pamer kemewahan (*conspicuous consumption*) dari golongan kaya dapat menciptakan disintegrasi, memicu luka hati kaum duafa, dan merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, melalui larangan ini, syariat Islam secara tidak langsung melakukan penataan ulang alokasi aset kapital (*capital reallocation*). Emas dan perak dipaksa keluar dari ranah eksploitasi gaya hidup hedonistik dan dikembalikan ke dalam sirkulasi pasar komersial sebagai instrumen penilai harga standar (*tsaman*) yang sah, sehingga mampu menstimulasi produktivitas usaha masyarakat luas.

Analisis Makroekonomi Mekanisme Zakat Menghadapi Kebekuan Kapital (*Kanz*)

Pembedaan konseptual antara tindakan menimbun yang diharamkan (*kanz*) dengan menabung yang dianjurkan (*idhdikhar*) menjadi pilar penting dalam arsitektur manajemen kekayaan Islami. *Idhdikhar* adalah tindakan menyimpan harta likuid untuk keperluan proteksi masa depan, jaminan kesehatan, ataupun pendidikan yang tidak mengganggu jalannya pasar. Sebaliknya, *kanz* adalah tindakan egois membekukan aliran emas dan perak dari peredaran perekonomian riil. Ketika aliran uang macet di dalam brankas penyimpanan pasif, laju perputaran uang (*velocity of money*) menurun drastis, yang pada gilirannya memicu kontraksi ekonomi, kelangkaan modal usaha, serta matinya kesempatan kerja bagi masyarakat kelas bawah.

Ancaman siksaan pedih dalam QS. At-Taubah ayat 34-35 bukan sekadar sanksi teologis di akhirat, melainkan bentuk peringatan atas dampak buruk kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh para penimbun modal. Sebagai instrumen pengendali, syariat menerapkan kewajiban zakat mal secara periodik setiap tahun (*haul*). Kebijakan penarikan fiskal sebesar 2,5% dari total nilai aset emas (nisab 85 gram) dan perak (nisab 595 gram) memiliki fungsi sebagai insentif investasi otomatis (*automatic investment incentive*).

Secara matematis, jika seorang investor membiarkan timbunan emasnya menganggur (*idle asset*), maka dalam jangka panjang kekayaan tersebut akan tergerus habis oleh zakat:

$$\text{Nilai Emas Bersih } (A_t) = A_0 \times (1 - r)^t$$

Dimana A_0 adalah modal awal, r adalah tarif zakat (0,025), dan t adalah waktu dalam tahun.

Untuk mencegah penyusutan harta statis tersebut, para pemilik modal secara rasional dipaksa oleh sistem syariah untuk memindahkan kekayaan mereka ke sektor investasi riil produktif (seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun perdagangan komoditas). Dengan cara ini, keuntungan hasil investasi dapat menutupi kewajiban zakat, roda ekonomi umat tetap bergerak dinamis, likuiditas pasar terjaga, dan keadilan distribusi kekayaan antarlapisan masyarakat dapat terwujud secara nyata

B. Regulasi Pertukaran dan Karakteristik Moneter Ideal

Dalam aspek transaksi keuangan, hukum Islam menetapkan kondisi ketat untuk transaksi sesama emas-perak:

- **Penghapusan Celah Riba**

Berdasarkan hadits Bukhari, pertukaran emas atau perak sejenis wajib memenuhi kondisi *tamatsul* (setara/seimbang timbangannya) dan *taqabudh* (tunai di tempat).

Ketentuan ini efektif memblokir praktik riba *al-fadl* (selisih kuantitas) dan riba *nasi'ah* (penundaan waktu serah terima), sehingga mencegah uang dijadikan komoditas spekulatif tanpa adanya aset dasar (*underlying asset*) yang nyata.

- **Keunggulan Standar Nilai Sejati (*Tsaman*)**

Para fuqaha klasik memandang emas dan perak diciptakan secara kodrati sebagai hakim penilai harga (*tsaman*) pasar yang objektif. Tidak seperti uang fiat kertas yang rentan terhadap manipulasi cetak tak terbatas (memicu inflasi struktural), emas-perak memiliki daya beli intrinsik yang melekat utuh pada fisiknya (*commodity money*).

Kajian Hukum Komersial Atas Larangan Riba dalam *Amwal Ribawiyah*

Aturan ketat yang mewajibkan kondisi *tamatsul* (kesamaan kuantitas/timbangan) dan *taqabudh* (serah terima seketika di majelis akad) pada pertukaran emas dan perak merupakan fondasi utama dalam membendung financialization ekonomi yang destruktif. Dalam terminologi fiqih muamalah, emas dan perak dikelompokkan ke dalam barang ribawi (*amwal ribawiyah*) yang memiliki fungsi sebagai alat tukar asal (*tsamaniyyah*). Ketika emas ditukarkan dengan emas atau perak dengan perak, syariat secara mutlak menutup pintu keuntungan dari selisih berat, karena uang tidak boleh melahirkan uang dengan sendirinya tanpa melalui aktivitas usaha riil yang menghasilkan nilai tambah (*value creation*).

Jika syarat *tamatsul* dilanggar, maka terjadilah riba *al-fadl*. Sementara itu, jika penyerahan barang ditangguhkan atau tidak tunai, transaksi tersebut terjerumus ke dalam riba *nasi'ah*. Secara makroekonomi kontemporer, penundaan serah terima pada komoditas moneter inilah yang memicu menjamurnya perdagangan derivatif, *short selling*, pasar opsi (*options*), dan *future trading* di pasar finansial konvensional. Transaksi spekulatif semacam ini menciptakan *decoupling effect*, di mana volume sektor finansial membengkak ratusan kali lipat melampaui volume sektor riil yang mendasarinya. Dengan mewajibkan serah terima tunai seketika (*on-the-spot transaction*), Islam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan selalu bertumpu pada keberadaan aset dasar (*underlying asset*) yang riil dan fisik, sehingga secara efektif mencegah pecahnya gelembung ekonomi (*economic bubble*) yang sering kali memicu krisis finansial global.

Konstruksi Filosofis *Tsaman* dan Kritik Terhadap Ilusi Uang Fiat (*Fiat Money*)

Pemikiran fuqaha klasik seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* memberikan pemaparan filosofis yang luar biasa mengenai fungsi kodrati emas dan perak. Beliau mengibaratkan kedua logam mulia ini laksana cermin yang tidak memiliki warna sendiri, namun mampu memantulkan warna dari setiap benda di sekitarnya. Artinya, emas dan perak tidak diciptakan untuk dikonsumsi atau dikoleksi secara egois, melainkan bertindak sebagai mediator, hakim pengukur, serta penilai harga yang adil bagi segala macam komoditas di pasar global. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* juga mengukuhkan pandangan serupa, dengan menegaskan bahwa fluktuasi harga kebutuhan pokok pada akhirnya akan selalu kembali dan dijangkar oleh nilai emas dan perak yang relatif konstan.

Keunggulan utama emas dan perak sebagai *commodity money* terletak pada daya beli intrinsiknya (*intrinsic value*) yang kokoh menempel pada fisik logam tersebut. Karakteristik ini berdiri diametral dengan arsitektur uang fiat (*fiat money*) modern. Sejak lepasnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971 (Nixon Shock), mata uang kertas di seluruh dunia tidak lagi dijamin oleh cadangan emas fisik (*unbacked paper*

money). Nilainya murni bersandar pada kepercayaan politik (*fiduciary*) dan regulasi hukum otoritas penerbit.

Kelemahan struktural dari uang fiat adalah kerentanannya terhadap kebijakan pencetakan uang secara sepihak oleh bank sentral demi menutupi defisit fiskal negara (*seigniorage*). Pencetakan uang kertas yang melampaui pertumbuhan sektor riil secara matematis menurunkan daya beli riil masyarakat secara perlahan melalui inflasi sistemis yang kronis. Sebaliknya, pasokan alamiah emas dan perak di bumi dibatasi oleh kelangkaan geologis yang memerlukan alokasi modal, tenaga kerja, dan waktu yang nyata untuk menambangnya. Keterbatasan alami inilah yang berfungsi sebagai mekanisme pendisiplin kebijakan moneter secara otomatis (*built-in monetary discipline*), sehingga mampu menjamin stabilitas nilai tukar melintasi generasi dan melindungi hak milik masyarakat dari perampokan nilai secara tidak disadari.

C. Studi Kasus dan Inovasi Keuangan Syariah Modern

Implementasi nilai-nilai teologis emas dan perak saat ini telah terejawantah ke dalam ekosistem keuangan modern:

Instrumen / Produk Keuangan	Skema Operasional & Landasan Syariah	Kontribusi Terhadap Ekonomi
Tabungan & Sukuk Emas	Konversi dana kertas ke saldo gramasi emas secara instan; Sukuk ditopang cadangan emas fisik sebagai aset dasar.	Mendemokratisasi kepemilikan aset riil bagi masyarakat bawah; kebal inflasi; menarik minat pemodal global.
Cicilan Emas Syariah (Contoh: Bank Syariah Indonesia)	Pembelian emas batangan murni via angsuran dengan harga dan timbangan yang dikunci final di awal menggunakan akad jual beli bermargin keuntungan. Emas dijadikan agunan resmi perbankan selama masa pelunasan.	Menyediakan sarana investasi jangka panjang yang aman dari jerat riba finansial karena serah terima fisik terjamin di akhir masa kontrak.
Fintech Emas Digital & Bullion Bank (Studi: Rajaul Masrur dkk., 2025)	Memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract untuk transaksi on-the-spot; unit digital dijamin 1:1 dengan emas fisik di brankas independen yang diaudit. Biaya operasional dikelola lewat akad ijarah atau bagi hasil mudharabah.	Menawarkan transparansi absolut, mencegah gharar, dan mempercepat likuiditas transaksi harian digital bebas riba.

Di ranah global, inisiatif kembalinya mata uang koin emas fisik dinar (seperti eksperimen di Tunisia dan Nigeria) marak terjadi sebagai langkah taktis masyarakat untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) di tengah hantaman kelumpuhan ekonomi akibat hiperinflasi uang kertas.

Sintesis analitis terhadap data memperlihatkan bahwa tata kelola emas dan perak merupakan satu kesatuan kebijakan makroekonomi syariah yang terintegrasi, bukan hukum parsial yang terpisah.

Integrasi Moneter dan Keadilan Fiskal

Kombinasi antara larangan penimbunan, kewajiban zakat, dan penghapusan riba dirancang secara sistemik untuk mengalihkan perputaran modal dari sektor finansial non-riil (spekulasi bunga) menuju sektor riil produktif. Modal emas dan perak diarahkan menjadi basis pembiayaan kemitraan bisnis strategis berbasis bagi hasil, seperti skema *mudharabah*, *musyarakah*, atau persewaan *ijarah*. Hal ini menjamin risiko dan keuntungan ditanggung secara proporsional oleh pasar.

Validasi Teoretis Emas Sebagai Safe Haven

Dalam lintasan ekonomi makro dunia, pemikiran ekonomi Islam klasik terbukti selaras dengan realitas empiris. Ibnu Khaldun dalam karya *Muqaddimah*-nya mengemukakan bahwa nilai emas dan perak bertindak sebagai jangkar penyeimbang peradaban. Ketika stabilitas uang kertas konvensional runtuh, pasar secara naluriah berbondong-bondong memindahkan modalnya menuju emas yang memegang status *safe haven* global. Sifat emas yang memiliki korelasi terbalik dengan kejatuhan nilai mata uang fiat membuktikan posisinya sebagai penjaga daya beli masyarakat yang adil.

Tantangan Hambatan Struktural Masa Kini

Meskipun arsitektur moneter berbasis emas menawarkan stabilitas tinggi dan penegakan disiplin fiskal bagi negara, pengaplikasiannya di era disrupsi keuangan modern menghadapi kendala besar:

- **Infrastruktur Regulasi**

Kerangka legal formal dari otoritas pengawas keuangan belum sepenuhnya mapan untuk mewadahi laju pesat tokenisasi digital logam mulia berbasis kriptografi dan *blockchain*.

- **Literasi Publik**

Pemahaman masyarakat umum mengenai integrasi instrumen komoditas riil dengan teknologi digital masih membutuhkan proses edukasi yang intensif.

- **Inklusivitas Lembaga Keuangan**

Industri keuangan syariah kontemporer memikul tanggung jawab moral agar produk berbasis emas tidak terjebak menjadi instrumen investasi eksklusif bagi kalangan elit, melainkan harus inklusif untuk menggerakkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan secara adil.

Eksplorasi Mendalam Terhadap Inklusivitas dan Demokratisasi Finansial Berbasis Logam Mulia

Ketimpangan akses terhadap instrumen pelindung nilai (*hedging*) berbasis emas konvensional selama ini menjadi kritik utama dalam potret industri keuangan. Secara historis, kepingan fisik emas murni dengan gramasi besar cenderung hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang memiliki surplus modal signifikan. Ketika lembaga keuangan syariah gagal menyediakan kanal fraksionalisasi yang fleksibel, emas batangan justru bertransformasi menjadi alat akumulasi kekayaan yang eksklusif bagi segelintir kalangan elit, yang secara diam-diam menabrak esensi pelarangan penimbunan (*kantz*) dalam dimensi sosial.

Untuk mematahkan jerat eksklusivitas tersebut, industri perbankan syariah kontemporer memikul tanggung jawab moral untuk merancang produk keuangan inklusif yang mampu menjangkau piramida pasar paling bawah (*bottom of the*

pyramid). Langkah ini krusial agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak terus-menerus menjadi korban penurunan daya beli akibat inflasi kronis uang fiat. Demokratisasi kepemilikan aset riil harus diarahkan guna memperkuat ketahanan finansial rumah tangga prasejahtera serta menyediakan basis kolateral yang kokoh bagi pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Strategi Rekonsiliasi Hambatan dan Prospek Integrasi Teknologi Finansial (Fintech)

Guna mengurai jalinan tiga hambatan struktural di atas regulasi, literasi, dan inklusivitas format keuangan syariah modern dituntut untuk melakukan lompatan metodologis melalui pemanfaatan ekosistem teknologi finansial. Hambatan-hambatan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sebuah arsitektur hibrida yang menyatukan stabilitas nilai komoditas riil dengan efisiensi sistem digital kontemporer.

1. Solusi Blockchain dan Kontrak Pintar (*Smart Contract*) Menjawab Gridlock Regulasi

Kekosongan regulasi formal dan ketakutan otoritas moneter terhadap risiko manipulasi dapat dimitigasi secara presisi melalui adopsi teknologi *blockchain* dan skema kontrak pintar (*smart contract*). Karakteristik dasar *blockchain* yang bersifat tidak dapat diubah (*immutable*) dan terdesentralisasi menyediakan buku besar digital (*ledger*) yang mencatat setiap perpindahan hak milik secara transparan.

Dalam operasional *Bullion Bank*, setiap "unit digital emas" yang ditransaksikan oleh pengguna wajib didukung sepenuhnya dengan rasio 1:1 oleh pasokan fisik emas nyata yang disimpan dengan aman di brankas independen yang diaudit secara berkala. Keberadaan jaminan fisik yang setara ini memisahkan emas digital dari karakteristik spekulatif aset kripto murni, sekaligus menjadi implementasi nyata dari prinsip pencegahan ketidakpastian (*gharar*) dan manipulasi nilai dalam syariat Islam. Kontrak pintar secara otomatis akan mengeksekusi transfer kepemilikan seketika itu juga (*on-the-spot*) begitu pembayaran dikonfirmasi, memenuhi syarat transaksi komersial ribawi tanpa penundaan waktu yang berisiko memunculkan riba *nasi'ah*.

2. Reorientasi Edukasi dan Mitigasi Asimetri Informasi Publik

Untuk menjembatani jurang kognitif publik yang terbiasa dengan kepemilikan emas fisik konvensional, lembaga keuangan dan akademisi harus merumuskan peta jalan edukasi yang komprehensif. Pendekatan edukasi tidak boleh lagi sebatas sosialisasi produk komersial, melainkan harus menyentuh aspek filosofis fungsi uang dalam Islam. Masyarakat perlu diberikan pemahaman teoretis yang rasional mengenai bagaimana inflasi uang kertas secara perlahan menggerus hasil jerih payah mereka.

3. Ekspansi Produk Inklusif dan Penguatan Sektor Riil

Langkah konkret dalam mewujudkan inklusivitas finansial telah diinisiasi oleh beberapa institusi perbankan syariah terkemuka melalui produk pembiayaan cicilan emas jangka panjang. Dalam skema ini, konsumen difasilitasi untuk mengunci harga beli logam mulia di awal akad menggunakan kerangka jual beli bermargin keuntungan yang disepakati secara final, sehingga terhindar dari fluktuasi harga yang spekulatif di masa depan.

Agar daya jangkau produk ini semakin luas, industri keuangan syariah perlu terus mendorong inovasi berikut:

- **Fraksionalisasi Mikro**

Memungkinkan pengguna melakukan pembelian atau investasi emas digital dalam denominasi nominal yang sangat kecil, bahkan setara dengan unit fraksi terkecil di bawah satu gram.

- **Integrasi Pembiayaan UMKM**

Menggunakan saldo emas digital yang dimiliki pelaku usaha kecil sebagai agunan likuid (*collateral*) untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja produktif, sehingga membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap rentenir komersial.

- **Sirkulasi Aktif**

Memastikan bahwa emas digital tidak mengendap menjadi portofolio statis, melainkan dapat digunakan secara fleksibel sebagai alat penyelesaian transaksi perdagangan riil, selaras dengan penegasan para ulama bahwa emas dan perak harus terus berpindah tangan untuk menghidupkan urat nadi ekonomi umat.

Melalui sinergi antara regulasi yang ketat, literasi moneter yang matang, serta pemanfaatan teknologi finansial yang inklusif, visi besar al-Qur'an dan Sunnah dalam memosisikan emas dan perak sebagai pilar keadilan sosial-ekonomi bukan lagi sekadar narasi normatif masa lalu, melainkan sebuah instrumen makroekonomi yang hidup, solutif, dan berdaya tahan tinggi menghadapi dinamika zaman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tafsir tematik dan kajian empiris ekonomi syariah modern, penelitian ini merumuskan empat kesimpulan inti:

1. Emas dan perak menempati posisi sentral dalam ekonomi Islam sebagai komoditas bernilai tinggi yang diakui secara psikologis sebagai kesenangan dunia sekaligus hiasan eskatologis di akhirat.
2. Syariat membatasi kepemilikan egois atas emas-perak melalui larangan keras penimbunan (*kantz*) dan pelarangan wadah mewah demi memelihara kesetaraan sosial, serta mewajibkan sirkulasi aktif di pasar melalui instrumen zakat mal.
3. Aturan transaksi finansial yang ketat (wajib seimbang dan tunai seketika) didesain secara presisi sebagai instrumen moneter ideal untuk menegakkan keadilan transaksi serta meredam volatilitas inflasi uang kertas.
4. Inovasi finansial kontemporer (seperti cicilan emas, sukuk emas, dan *Bullion Bank* digital berbasis *blockchain*) merupakan manifestasi kontekstual yang adaptif untuk menyerap nilai stabilitas intrinsik emas demi kemaslahatan ekonomi umat secara luas tanpa menabrak koridor hukum syariah.

Sintesis Makroekonomi dan Implikasi Strategis

Melampaui poin-poin di atas, penelitian ini menegaskan beberapa implikasi strategis dan sintesis teoretis sebagai berikut:

- **Penyatuan Visi Wahyu dan Realitas Ekonomi**

Konsep emas dan perak dalam Islam bukan sekadar ajaran moral yang terpisah dari urusan duniawi, melainkan sebuah desain makroekonomi yang holistik. Larangan penimbunan yang dipadukan dengan kewajiban zakat berfungsi sebagai mekanisme sistemik yang secara otomatis memaksa modal mengalir ke sektor riil yang produktif.

- **Stabilitas Moneter sebagai Pilar Keadilan**

Keunggulan standar emas dan perak terletak pada nilai intrinsiknya yang tidak dapat dimanipulasi oleh kebijakan pencetakan uang sepihak oleh otoritas moneter. Dengan menempatkan logam mulia sebagai *tsaman* (standar nilai), sistem ekonomi Islam secara

preventif menutup pintu terhadap praktik inflasi struktural yang sering kali menjadi perampok daya beli masyarakat kecil secara tidak sadar.

- **Transformasi Digital yang Berintegritas**

Penerapan teknologi *blockchain* dalam ekosistem emas digital membuktikan bahwa prinsip syariah sangat adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan menjamin adanya aset fisik yang riil (*underlying asset*) di balik setiap unit digital, inovasi ini mampu meniadakan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*, sehingga teknologi menjadi alat bantu yang sah dalam menegakkan transparansi keuangan.

- **Demokratisasi Kekayaan dan Inklusivitas**

Tantangan utama yang harus dijawab oleh industri keuangan syariah ke depan adalah menciptakan inklusivitas akses. Emas tidak boleh lagi dimonopoli sebagai aset investasi elit, namun harus didemokratisasi melalui produk mikro yang terjangkau agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati perlindungan nilai dari logam mulia ini.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Sebagai penutup, penelitian ini menekankan bahwa efektivitas implementasi emas sebagai instrumen ekonomi syariah di masa depan sangat bergantung pada tiga pilar utama:

1. **Penguatan Kerangka Legal-Regulatoris**

Diperlukan langkah proaktif dari otoritas keuangan untuk merumuskan regulasi yang memayungi transaksi aset logam mulia berbasis teknologi digital, guna memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan lembaga keuangan.

2. **Peningkatan Literasi Finansial Berkelanjutan**

Edukasi kepada masyarakat harus difokuskan pada pemahaman tentang bahaya inflasi uang fiat serta keunggulan komoditas logam mulia sebagai penyimpan nilai jangka panjang yang berkeadilan.

3. **Penguatan Sektor Riil**

Lembaga keuangan syariah harus mengarahkan kapital emas ke arah pembiayaan usaha produktif dan UMKM, sehingga emas tidak lagi hanya berhenti sebagai aset pasif, melainkan menjadi "darah" yang menggerakkan urat nadi perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pengintegrasian kembali nilai-nilai emas dan perak ke dalam arsitektur ekonomi modern adalah langkah strategis untuk mewujudkan tatanan pasar yang lebih adil, stabil, dan berpihak pada kesejahteraan bersama (*maslahah al-'ammah*).

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Terjemahan Franz Rosenthal. Vol. 2. Princeton: Princeton University Press, 1967.
- Masrur, Rajaul, dkk. "Blockchain Technology and Sharia Gold-Based Financial Innovation." *Journal of Islamic Finance Studies*, 7, no. 1 (2025): 33–49.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

Ascarya. "Akad dan Produk Bank Syariah." *Jurnal Bank Indonesia* 12, no. 2 (2010): 45–58.

Baur, Dirk G., dan Brian M. Lucey. "Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold." *Financial Review* 45, no. 2 (2010): 217–229.

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*. Jakarta: DSN-MUI, 2010.

Masrur, Rajaul, dkk. "Blockchain Technology and Sharia Gold-Based Financial Innovation." *Journal of Islamic Finance Studies* 7, no. 1 (2025): 33–49.

Masrur, R., dkk. "Digitalisasi Emas dan Implementasi Bullion Bank dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* (2025).

Meera, M. H., dan Moussa Larbani. "The Gold Dinar: The Next Component in Islamic Economics, Banking and Finance?" *Review of Islamic Economics* 13, no. 1 (2009): 25–52.

Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.